



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Em@il : dinaspendidikankabposo@gmail.com, Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 188.45/ 726 /DIKBUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan pendidikan, perlu ditetapkan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan izin operasional kepada Satuan Pendidikan :
Nama Sekolah : **SMP NEGERI 4 POSO PESISIR**
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Status : Negeri
Alamat : Lanto Jaya
Desa : Lanto Jaya
Kecamatan : Poso Pesisir
Kabupaten : Poso
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027 dengan ketentuan akan diperpanjang setelah dilakukan kajian dan evaluasi selama 5 (lima) tahun operasional.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso
Pada tanggal : 9 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,



DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP

Pembina Tkt. I/IVb

NIP. 19800909 199912 1 001

1852475521



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - A2
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong
MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 . 22 - 0000026

NAMA INSTANSI/
BADAN LAIN : H.03 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. POSO
NAMA
BENDAHARA : H.04 LUCIANA LAEPASA, S.Kom
NPWP
BENDAHARA : H.05 00.295.189.5 - 833 . 000

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 75.727.805.6-833.000

2. NIP/
NRP : A.02 197009272006042006

3. NAMA : A.03 SIENI ASNI MELAPA SULELINO, S.PD

4. PANGKAT/
GOLONGAN : A.04 PENATA TK. I / A.05 IIID

5. ALAMAT : A.06 0

6. JENIS KELAMIN : A.07 ☐ LAKI-LAKI A.09 ☒ PEREMPUAN

7. NIK : A.09 7202026709700003

8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / A.10 TK / 1 A.11 HB / A.12

9. NAMA JABATAN : A.13 GURU

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK/PENSIUN	53.405.300
2. TUNJANGAN ISTERI	-
3. TUNJANGAN ANAK	1.068.106
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	54.473.406
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	6.305.000
7. TUNJANGAN BERAS	1.882.920
8. TUNJANGAN KHUSUS	-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	2.944.747
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	65.606.073
PENGURANGAN :	
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN	3.280.304
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	2.587.487
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)	5.867.790
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	59.738.283
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	59.738.283
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58.500.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)	1.238.000
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	61.900
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG	61.900
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	61.900
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : D.01 87.918.798.7 - 833 . 000

2. NAMA : D.02 LUCIANA LAEPASA, S.Kom

3. NIP/NRP : D.03 197910082008012023

4. TANGGAL & TANDA TANGAN
D.04 25 - 01 - 2023
[dd - mm - yyyy]